BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan perilaku yang berupa komentar-komentar dengan makna seksual (non-fisik) atau berupa tindakan pendekatan fisik yang berorientasi seksual (fisik) terhadap orang lain.[1] Dalam Pasal 4 Angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan tindakan yang didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang meliputi tindak pidana pelecehan seksual secara non fisik dan secara fisik maupun perbuatan cabul. Dampak yang disebabkan oleh tindak pidana pelecehan seksual fisik maupun psikis korban seperti trauma, depresi, dan gangguan jiwa. Tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat padahal perbuatan tersebut tindak hanya melanggar hukum, tetapi juga hak-hak manusia dalam melindungi harkat dan martabatnya.

Pelecehan seksual dapat menyebabkan kerugian materil seperti biaya pengobatan, pemeriksaan, rehabilitasi korban maupun materil seperti kesehatan mental dan fisik korban. Bedasarkan data SIMFONI tahun 2022 terdapat 11.804 kasus pelecehan seksual, terdiri dari 2.987 kasus pelecehan seksual terjadi di tempat umum

[1] Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, *Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual : Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)*, terdapat dalam https://doi.org/10.24198/share.v9i1. diakses terakhir pada 14 Mei 2023.

atau fasilitas umum dan 324 kasus terjadi di tempat kerja.[2] Hal ini menunjukan bahwa pelecehan seksual merupakan masalah serius yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Kejadian ini menciptakan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang signifikan bagi korban, sementara pada saat yang bersamaan merusak integritas moral dan hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara dengan beragam budaya dan nilai-nilai sosial, menghadapi tantangan besar dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Salah satu tantangan kritis dalam mengatasi pelecehan seksual di Indonesia adalah ketidaksetaraan gender yang masih merajalela di beberapa lapisan masyarakat. Norma-norma budaya yang mendukung ketidaksetaraan ini sering kali memperkuat sikap merendahkan terhadap perempuan dan memberikan ruang bagi pelaku pelecehan untuk bertindak dengan impunitas. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak ketidaksetaraan gender terhadap kecenderungan terjadinya pelecehan seksual. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi dan penetrasi media sosial, pelecehan seksual melalui platform digital menjadi semakin kompleks.

Dalam kasus yang terjadi di Tangerang Selatan Xchange Mall pada tanggal 26 Juni 2022, seorang pria berumur 33 tahun melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan ‘mencolek’ bagian bawah perut korban yang dibawah umur lalu pelaku tersenyum kepada orang tua korban saat orang tua korban tersebut menyadari tindakan

[2] Data Simfoni, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2016 – 2022.

pelaku.[3] Hal ini termasuk dalam tindakan pelecehan seksual yang telah dijelaskan pada Pasal 4 Angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang, ditemukan bahwa pelaku pelecehan seksual tersebut mempunyai disabilitas mental yang berupa depresi dan sedang menjalani pengobatan yang diresepkan oleh dokter.[4] Berdasarkan artikel Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa Gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya.[5] Kondisi gangguan jiwa tersebut dapat terjadi dalam terjadi sesekali atau berlangsung atau dalam waktu yang lama.[6]

Orang dengan gangguan jiwa dapat menjalani pengobatan berjalan, perubahan gaya hidup, perawatan dirumah, dan penyusunan rencan rehabilitasi sehingga tidak selalu di rumah sakit jiwa. Sebagian besar orang dengan gangguan jiwa dapat menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang normal.[7] Salah satu bentuk pengobatan orang dengan gangguan jiwa adalah dengan obat Psikofarmaka. Obat Psikofarmaka adalah zat atau obat , baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas

[3] Hambali, *Begini Kronologi Pria Sakit Jiwa Raba Tubuh Anak-anak di Mal Bintaro Xchange*, terdapat dalam https://metro.sindonews.com/read/809959/170/begini-kronologi-pria-sakit-jiwa-raba-tubuh-anak-anak-di-mal-bintaro-xchange-1656309982. Diakses terakhir pada 22 Januari 2024.

[4] *Ibid.*

[5] Antari Puspita Primananda, *Definisi Mental Illness (Gangguan Mental)*, terdapat dalam Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Diakses terakhir pada 14 Mei 2023.

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

pada aktivitas mental dan perilaku.[8] Dengan obat Psikofarmaka tersebut dapat menurunkan fungsi otak dengan merangsang syaraf otak secara selektif sehingga dapat menimbulkan halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara signifikan, dan menimbulkan rasa kecanduan kepada pemakainya.

Dalam Pasal 44 Angka 2 KUHP menyebutkan:

> Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pelaku mempunyai pertumbuhan jiwa yang cacat atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya pelaku tersebut dimasukan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.[9]

Tetapi dalam kasus tersebut pihak yang berwenang menjelaskan bahwa pihak pelaku dan pihak korban menyelesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya Pasal 44 KUHP tersebut dapat melanggar hak asasi manusia bagi pelaku pelecehan seksual khususnya dengan gangguan jiwa karena tidak semua orang dengan gangguan jiwa tidak dapat beraktivitas dengan normal, beberapa orang dengan gangguan jiwa dapat beraktivitas secara normal layaknya manusia hanya pada waktu dan/atau kondisi tertentu orang tersebut mengalami gangguan jiwa.[10] Negara merupakan hirarki tertinggi dan terkuat yang memiliki kewajiban dalam melindungi bangsa dan negara ini demi kesejahteraan umum dapat tercapai, negara melindungi korban pelecehan seksual dengan mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan hukum bagi saksi dan

[8] Ananta Budi Wicaksono, *Mengenal Obat-obatan Jiwa (Psikofarmaka)*, terdapat dalam https://yankes.kemkes.go.id/ diakses terakhir pada 14 Mei 2023.

[9] Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana

[10] *Ibid.*

korban pelecehan seksual tidak cukup karena hak-hak korban yang belum terpenuhi seluruhnya.[11]

Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di Tangerang Selatan Xchange Mall pada tanggal 26 Juni 2022, pelaku dengan melakukan pelecehan seksual dengan memegang bagian bawah perut seorang anak perempuan yang sedang berjalan dengan orangtuanya. Setelah melakukan hal tersebut, pelaku lalu tersenyum kepada orang tua korban kemudian berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Mengetahui adanya pelecehan tersebut orang tua korban langsung mencari pelaku dengan bantuan satpam Tangerang Selatan Xchange Mall kemudian memutuskan untuk menyerahkann kasus tersebut kepada Polres Tangerang Selatan. Kemudian diketahui bahwa kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan.[12] Dalam pandangan hukum Indonesia tidak dapat bertanggung jawab karena mempunyai disabilitas mental yang merupakan terganggunya pertumbuhan jiwa seseorang. Dengan adanya Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pelaku pelecehan seksual tersebut telah melanggar hak asasi manusia korban karena melakukan pelecehan seksual dan tindakan cabul. Sedangkan beberapa orang dengan disabilitas mental

[11] Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia.*

[12] Annisa Ramadani Siregar, Nursita Sari, *Saat Pelecehan Anak di Binatro Xchange Berakhir Damai karena Pelaku Idap Gangguan Mental,* terdapat dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/28/10014731/saat-pelecehan-anak-di-Tangerang Selatan-xchange-berakhir-damai-karena-pelaku-idap?page=all#google_vignette. Diakses terakhir pada 29 Maret 2024.

mengalamai kondisi atau situasi tertentu yang disebabkan oleh disabilitas mental sehingga dapat beraktivitas secara normal layaknya orang tanpa disabilitas.[13].

Salah satu bentuk pengobatan orang dengan disabilitas mental adalah dengan obat Psikofarmaka. Obat Psikofarmaka merupakan zat atau obat, baik alamiah ataupun sintetis yang bukan narkotika yang mempunyai fungsi psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf otak yang menyebabkan perubahan pada aktivitas, perilaku, dan mental orang. Dengan adanya obat Psikofarmaka dapat menimbulkan halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan, perubahan bentuk fisik, dan kecanduan.[14] Bedasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, hakim tidak boleh mendiskriminasikan orang dengan disabilitas karena penyadang disabilitas mempunya hak untuk diperlakukan secara sama dihadapan hukum, tetapi hal yang membedakan dengan orang tanpa disabilitas adalah hakim dalam pengadilan harus menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas dan memberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung.[15]

[13] Antari Puspita Primananda, " Definisi *Mental Illness (*Gangguan Mental)", Direktorat Pelayananan Kesehatan, Kementrian Kesehatan, 16 Agustus 2022 , diakses pada 14 Mei 2023, doi : https://yankes.kemkes.go.id/ . *Op.Cit.*

[14] Ananta Budi Wicaksono, " Mengenal Obat-obatan Jiwa (*Psikofarmaka*)", Direktorat Pelayanan Kesehatan, Kementrian Kesehatan, 16 Februari 2023, diakses pada 14 Mei 2023, doi : https://yankes.kemkes.go.id/. *Op.Cit.*

[15] Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/2020 tentang *Pedoman Pelaksaan Pelayanaan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Penegakan hukum terhadap pelaku dengan disabilitas mental yang berada di bawah pengaruh obat psikofarmaka menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah menentukan tingkat kesadaran dan kemampuan pelaku dalam memahami perbuatannya pada saat kejadian. Selain itu, stigma sosial terhadap individu dengan disabilitas mental seringkali mempengaruhi proses hukum, baik dalam penentuan sanksi maupun dalam perlakuan terhadap pelaku selama proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk keterlibatan pihak lain yang ahli dalam permasalahan mental pada proses penegakan hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan secara proporsional.

Kasus pelecehan seksual dengan pelaku yang memiliki disabilitas mental dan berada di bawah pengaruh obat psikofarmaka memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum harus mempertimbangkan kondisi mental pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sementara perlindungan hukum bagi korban harus tetap menjadi prioritas utama. Pendekatan yang kolaboratif antara penegak hukum dengan ilmu lain memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan hak-hak semua pihak dihormati.

Menanggapi problematika tersebut perlu dilakukan analisis mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka.

Hasil penelitian ditujukan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka dan perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka. Oleh karena itu, Penelitian oleh penulis mengenai permasalahan diatas akan berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dengan Kondisi Disabilitas Mental dan di Bawah Pengaruh Obat Psikofarmaka serta Perlindungan Hukum terhadap Korban".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian pada penulisan ini antara lain sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Menganalisis pertangungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka;
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka.

D. Orisinalitas Penelitian

Terhadap penelitian yang dilakukan ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis seperti dalam table berikut :

No	Judul	Tahun	Penulis	Perbedaan
1	Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disibilitas Melalui Perdamaian Di Luar Lembaga Formal dan Penyelesaian Melalui Peradilan Di Wilayah Kabupaten Jepara	2022	Nor Samsyudin	Penelitian ini berfokus pada efektifitas penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah kabupaten Jepara yang belum terwujud karena terdapat masalah internal keluarg yang menghalangi berjalannya penegakan hukum.

2	Pembuktian Undang-Undang Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Akibat Ulah Penderita Bipolar	2023	Firda Azzahwa, Hary Soeskandi	Penelitian ini berfokus pada bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku pelecehan seksual dengan bipolar adalah keadilan restoratif.
3	Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska)	2014	Dian Candra Dewi, Subekti	Penelitian ini berfokus kepada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan karena tidak sepenuhnya mampu bertanggungjawab

Penelitian ini dilakukan berfokus pada pertangungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka serta perlindungan hukum bagi korban

pelecehan seksual tersebut. Sebagian besar penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada rehabilitasi pelaku pelecehan seksual secara umum dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku dengan menggunakan perspektif keadilan restoratif. Melalui penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual yang melibatkan pelaku dengan disabilitas mental serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban. Pengaruh obat-obat psikofarmaka pada pelaku juga menjadi elemen penting dalam penelitian jni, dengan tujuan memahami bagaimana kondisi kesehatan mental pelaku dan pengobatan yang dapat memengaruhi proses peradilan.

Penelitian yang ini berfokus pada hak-hak korban yang tetap menjadi prioritas utama dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dalam memenuhi kebutuhkan dan hak korban pelecehan seksual tanpa melupakan hak penyandang disabilitas pelaku. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan inklusif terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana serta memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku terpenuhi dengan adil.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, Hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi dengan cara

memaksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang sehingga menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan relasi kuasa dan/atau relasi gender dalam keadaan bebas atau kehendak sendirinya. Tindak pidana kekerasan seksual ini menyebabkan penderitaan dan/atau kesengsaraan secara fisik, psikis, maupun seksual dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.[16] Menurut Farley (1978) mendefinsikan pelecehan sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki oleh penerimanya sehinnga dengan adanya rayuan tersebut yang dapat berbentuk halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. [17]

Macam-macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik;pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik; pemerkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan yang melanggar kesusilaan; pemaksaan pelacuran; pornografi dan/atau pornografi yang melibatkan anak; tindak pidana perdangan manusi dengan tujuan eksploitasi seksual; dan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

[16] Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[17] Lin Farley, *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on The Job,* Warner Books Co, Amerika Serikat, 1980, hlm. 3.

Pelecehan seksual fisik adalah segala bentuk tindakan yang melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual, seperti meraba, mencium paksa, menyentuh bagian tubuh yang sensitif, atau bahkan pemerkosaan.[18] Pelecehan seksual non-fisik melibatkan komentar, pernyataan, atau perilaku yang bersifat seksual tanpa kontak fisik langsung. Pelecehan jenis ini tetap dapat menyebabkan ketidaknyamanan, rasa terhina, dan stres emosional pada korban.[19]

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya berdasarkan prinsip kesalahan (*schuld*).[20] Dalam hukum pidana, konsep ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara subjektif. Hal ini tercermin dalam teori-teori seperti teori kesalahan, yang menekankan pentingnya unsur niat (*mens rea*) dan kelalaian (*culpa*).

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, adanya perbuatan pidana (*actus reus*) yaitu tindakan yang melanggar hukum pidana. *Kedua*, terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) baik dalam bentuk sengaja

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[19] *Ibid*

[20] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* Alumni, Bandung, 2010, hlm. 121.

maupun kelalaian. *Ketiga*, pelaku harus cakap bertanggung jawab secara hukum, yang berarti tidak ada alasan penghapus pidana, seperti gangguan kejiwaan atau alasan pembenar dan pemaaf.[21] *Keempat*, perbuatan yang dilakukan harus menimbulkan akibat tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip *nullum crimen sine culpa* dalam hukum pidana Indonesia yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.[22]

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa karakteristik utama yaitu bersifat individual, artinya tanggung jawab pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pertanggungjawaban pidana hanya berlaku jika unsur kesalahan dapat dibuktikan melalui proses hokum dimana beratnya sanksi pidana harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana juga tunduk pada asas legalitas dimana pertanggungjawaban hanya berlaku atas tindakan yang secara tegas diatur dalam undang-undang.[23]

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana berkaitan dengan sikap batin yang mencerminkan kesadaran dan pemahaman atas perbuatannya, baik terhadap sifat melawan hukum maupun akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana, hal ini disebut dengan konsep mens rea atau unsur kesalahan yang mencakup sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

[21] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 58.
[22] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
[23] *Ibid.*

Kemampuan bertanggung jawab diukur melalui kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana dan ketiadaan alasan penghapus pidana, meliputi alasan pemaaf dan pembenar, seperti ketidakmampuan bertindak karena gangguan jiwa atau keadaan di luar kehendak pelaku.[24]

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga menekankan bahwa sikap batin pelaku harus menunjukkan niat buruk atau kelalaian yang melampaui standar kewajaran. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang menegaskan pentingnya pembuktian unsur subjektif, seperti niat jahat (*opzet*) dalam tindak pidana yang dilakukan.[25] Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana tidak hanya mengacu pada tindakan fisik pelaku, tetapi juga mencakup kondisi psikis dan kesadarannya atas perbuatannya.

3. Perlindungan Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan upaya hukum, sosial, dan psikologis untuk melindungi korban dari dampak negatif yang timbul akibat tindakan pelecehan seksual serta memastikan pemulihan hak-hak mereka. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan, dilakukan secara fisik maupun non-fisik, yang merendahkan martabat dan melanggar hak asasi korban. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak

[24] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 132.
[25] Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 64.

Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menegaskan perlunya perlindungan dan penanganan korban secara komprehensif.

Perlindungan terhadap korban mencakup beberapa bentuk, antara lain: perlindungan hukum, perlindungan psikologis, dan perlindungan sosial. Perlindungan hukum diberikan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk proses peradilan yang adil dan tidak menyudutkan korban. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mewajibkan penyediaan layanan bantuan hukum, pendampingan, serta perlindungan identitas korban. Perlindungan psikologis dilakukan melalui layanan konseling, terapi trauma, dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental korban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU TPKS. Sementara itu, perlindungan sosial diberikan melalui penyediaan tempat perlindungan sementara, dukungan sosial, serta reintegrasi korban ke masyarakat.

Pada tingkat internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, juga menekankan kewajiban negara untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan upaya kolektif untuk menjamin pemulihan korban dan keadilan yang berkeadilan gender.

4. Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya bedasarkan kesamaan hak.[26] Hak Penyandang Disabilitas diberikan untuk memberikan kesamaan hak sebagai manusia untuk hidup yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

a. Hidup
b. Bebas dari stigma
c. Privasi
d. Keadilan dan perlindungan hukum
e. Pendidikan
f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
g. Kesehatan
h. Politik
i. Keagamaan
j. Keolahragaan
k. Kebudayaan dan pariwisata

[26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

l. Kesejahteraan sosial

m. Aksesibilitas

n. Pelayanan public

o. Perlindungan dari bencana

p. Habilitasi dan rehabilitasi

q. Konsesi

r. Pendataan

s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi

u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan

v. Bebas dari tindak diskriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Dalam pelaksanaannya agar tercapai dan pemenuhan atas hak-hak penyandang disabilitas harus berasaskan sebagai berikut[27] :

a. Penghormatan terhadap martabat

b. Otonomi individu

c. Tanpa diskriminasi

d. Keragaman manusia dan kemanusiaan

e. Kesamaan kesempatan

f. Kesetaraan

[27]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

g. Aksesibilitas

h. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak

i. Inklusif

j. Perlakuan khusus

k. Perlindungan lebih

5. Disabilitas Mental

Disabilitas mental atau gangguan mental adalah kondisi kesehatan seseorang yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, dan/atau suasana hati. Kondisi ini dapat terjadi kepada siapapun dan dapat terjadi dalam rentang waktu dekat maupun dalam waktu yang lama. Gangguan Mental dapat mengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pekerjaan, ataupun hubungan keluarga.[28]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2014 tentang Gangguan Jiwa menjelaskan bahwa Gangguan jiwa adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran,perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.[29]Gangguan jiwa adalah istilah umum yang merujuk pada sekelompok masalah kejiwaan. Pengelompokan ini

[28] Antari Puspita Primananda, " Definisi *Mental Illness (*Gangguan Mental)", Direktorat Pelayananan Kesehatan, Kementrian Kesehatan, 16 Agustus 2022 , diakses pada 14 Mei 2023, doi : https://yankes.kemkes.go.id/*Op. Cit.*

[29] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang *Gangguan Jiwa.*

serupa dengan sebutan gangguan jantung yang terdiri dari banyak jenis. Macam-macam gangguan jiwa yang tercantum dalam DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sendiri jumlahnya ada hampir 300. Dari 300 jenis diagnosis tersebut, gangguan jiwa bisa dikelompokkan menjadi tujuh kelompok besar. Masing-masing kelompok tersebut memiliki ciri dan memerlukan penananganan yang berbeda sebagai berikut:[30]

a. Gangguan emosi
b. Gangguan kecemasan
c. Gangguan kepribadian
d. Gangguan psikotik
e. Gangguan makan
f. Trauma
g. Penyalahgunaan zat

6. Obat Psikofarmaka

Obat Psikoarmaka adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang mengandung unsur psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan-perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku manusia .[31]Obat-obatan Psikofarmaka dibagi

[30] "Jenis-jenis Gangguan Jiwa Pada Manusia", Pusat Jurnal Ilmiah Universitas Medan Area, 19 Juli 2022, diakses pada 13 November2023.

[31] Ananta Budi Wicaksono, "Definisi Obat Psikofarmaka", Direktorat Pelayanan Kesehatan, Kementrian Kesehatan, 16 Februari 2023, diakses pada 13 November 2023, doi : https://yankes.kemkes.go.id/ .

kedalam beberapa jenis berdasarkan pada kegunaannya dalam pengobatan kondisi gangguan kejiwaan antara lain meliputi antiansietas (Obat-obatan dalam mengatasi kecemasan), antipsikotik (obat-obatan dalam mengatasi psikosis/skizofrenia), antidepresan (obat-obatan untuk mengatasi depresi), mood stabilizer (untuk mengatasi gangguan perubahan suasana hati) dan lain sebagainya. Berikut adalah penjelasan terkait beberapa jenis obat-obatan jiwa atau psikofarmaka[32]:

a. Antiansietas (Sedatif/Anxyolitic)
b. Antidepresan
c. Antipsikotik
d. Mood stabilizer/antimania

F. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana

 Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas tindakan melanggar hukum yang telah dilakukannya, baik disengaja maupun karena kelalaian. Dalam hal ini, seseorang dapat dihukum jika terbukti bersalah dan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memahami bahwa tindakannya salah serta tidak ada alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatannya.[33]

[32] Ananta Budi Wicaksono, "Mengenal Obat-obatan Psikofarmaka", Direktorat Pelayanan Kesehatan, Kementrian Kesehatan, 16 Februari 2023, diakses pada 13 November 2023, doi : https://yankes.kemkes.go.id/ .

[33] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

2. Disabilitas Mental

 Disabilitas mental atau gangguan mental adalah kondisi kesehatan seseorang yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, dan/atau suasana hati. Kondisi ini dapat terjadi kepada siapapun dan dapat terjadi dalam rentang waktu dekat maupun dalam waktu yang lama. Gangguan Mental dapat mengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pekerjaan, ataupun hubungan keluarga.[34]

3. Obat Psikofarmaka

 Obat Psikoarmaka adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang mengandung unsur psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan-perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku manusia.[35]

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, berkenaan dengan cara kerja untuk memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan Teknik penelitian:

1. Jenis penelitian

[34] Antari Puspita Primananda, " Definisi *Mental Illness (*Gangguan Mental)", Direktorat Pelayananan Kesehatan, Kementrian Kesehatan, 16 Agustus 2022 , diakses pada 14 Mei 2023, doi : https://yankes.kemkes.go.id/*Op. Cit.*

[35] Ananta Budi Wicaksono, "Definisi Obat Psikofarmaka", Direktorat Pelayanan Kesehatan, Kementrian Kesehatan, 16 Februari 2023, diakses pada 13 November 2023, doi : https://yankes.kemkes.go.id/ .

Jenis penelitian yang dilakukan adalah secara normatif yaitu jenis penelitian yang memfokuskan pencarian data sebagai bahan penelitian melalui kajian terhadap sumber-sumber pustaka. Oleh karena itu, penelitian hukum secara normatif menjawab isu hukum dengan melakukan penemuan hukum melalui sumber kepustakaan.[36] Adapun penelitian ini memperoleh data mengenai pelecehan seksual dengan melakukan kajian terhadap teori dan asas-asas hukum pidana untuk dapat menjelaskan perihal pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu salah satu metode pendekatan dengan penelaahan terhadap undang-undang (regulasi) yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan penelitian juga dilakukan dengan konsep hukum (*conceptual approach*) berupa konsep tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri dan konsep pertanggungjawab dalam hukum pidana.

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 13.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berupa

a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka.
b. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka.

4. Sumber data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang berasal dari kaidah hukum mengikat yang terdiri dari
 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 2) Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 3) Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Gangguan Jiwa;
 4) Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Penerapan Keadilan Restoratif Di Lingkungan Peradilan Umum;

5) Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomo 1692/DJU/SK/PS.00/2020 tentang Pedoman Pelaksaan Pelayanaan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang menjelaskan lebih lanjut dan mendalam bahan hukum primer yang berasal dari hasil pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku tentang hukum, disabilitas mental, maupun obat-obatan yang berisi ajaran atau doktrin. Kemudian terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum, psikologi, maupun obat-batan ataupun narasi tentang arti, istilah, konsep berupa ensiklopedia hukum atau psikologi termasuk segala karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung bahan primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen dan kepustakaan. Studi dokumen dan

kepustakaan adalah Studi dokumen dan kepustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber tertulis atau dokumentasi sebagai bahan utama untuk menganalisis atau mempelajari suatu topik. Sumber-sumber ini bisa berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen lainnya yang relevan.[37]

Dokumen ini untuk mendukung jawaban terhadap isu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu mengolah bahan hukum yang telah ditelusuri dan dikumpulkan secara sistematis untuk dapat menjawab rumusan masalah dan memberikan gagasan.[38] Pengumpulan dan analisis data akan berfokus mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang

[37] Muhammad Amin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2019, hlm. 45.

[38] *Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif*, terdapat dalam https://dqlab.id/ragam-teknik analisis-data-deskriptif-kualitatif deskriptif. Diakses tanggal 25 Oktober 2023.

dilakukan oleh individu dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian yang dirangkai dalam bentuk skripsi ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab terdiri dari BAB I sebagai pembuka penelitian ini dengan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah yang diteliti, rumusan permasalahan, tujuan dari diadakannya penelitian ini, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika dari penulisan penelitian ini. Kemudian, dilanjutkan dengan BAB II yang berisi tinjauan umum mengenai isu hukum yang sedang dikaji melalui teori dan asas.

Hasil dari penelitian terhadap isu yang sedang dikaji selanjutnya akan dipaparkan dalam BAB III mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang memiliki kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dengan kondisi disabilitas mental dan di bawah pengaruh obat psikofarmaka. Penelitian ini akan ditutup dengan BAB IV mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran terhadap rumusan permasalahan yang dibuat terhadap isu hukum yang sedang diteliti.